

AKIBAT HUKUM DARI LIKUIDASI BANK
DENGAN BERLAKUNYA UNDANG-UNDANG NOMOR 21 TAHUN 2011
TENTANG OTORITAS JASA KEUANGAN (OJK)



SKRIPSI

Diajukan Untuk Memenuhi Sebagian Syarat
Guna Memperoleh Gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum
Universitas Sriwijaya

Oleh:

AISYAH THARA SINTHA

02111001137

UNIVERSITAS SRIWIJAYA

FAKULTAS HUKUM

INDRALAYA

2015

**UNIVERSITAS SRIWIJAYA
FAKULTAS HUKUM
KAMPUS INDRALAYA**

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi dengan judul :

**AKIBAT HUKUM DARI LIKUIDASI BANK
DENGAN BERLAKUNYA UNDANG-UNDANG NOMOR 21 TAHUN 2011
TENTANG OTORITAS JASA KEUANGAN (OJK)**

Diajukan Oleh :

**NAMA : Aisyah Thara Sintha
NIM : 02111001137**

Telah dibaca dengan seksama dan telah dianggap memenuhi standar ilmiah, baik jangkauan kuantitas maupun kualitasnya sebagai skripsi jenjang pendidikan Sarjana (S1) Hukum.

Pembimbing Utama,



**H. Amrullah Aerpan, S.H., S.U
NIP 195305091980031001**

Pembimbing Pembantu,



**Arfianna Novera, S.H., M.Hum
NIP 195711031988032001**

Skripsi ini telah diserahkan kepada Bagian Akademik Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya dan telah diterima sebagai syarat untuk memenuhi jenjang pendidikan Sarjana (S1) Hukum.

**Dekan Fakultas Hukum
Universitas Sriwijaya,**



**Prof. Amzulian Rifai, S.H., L.L.M., Ph.D.
NIP. 196412021990031003**

KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
UNIVERSITAS SRIWIJAYA
FAKULTAS HUKUM
Program Pendidikan S1, S2, S3 dan M.Kn
Kampus Indralaya Jl. Raya Prabumulih Km.32 Indralaya, Ogan Ilir
Telp. (0711) 580063 Fax. (0711) 581179
Website : www.fh.unsri.ac.id | E-mail : fakultas_hukum@unsri.ac.id | fakhukumunsri@yahoo.com



P E R N Y A T A A N

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama	: Aisyah Thara Sintha
NIM	: 02111001137
Tempat/Tanggal Lahir	: Palembang, 02 Juni 1994
Fakultas	: Hukum
Strata Pendidikan	: Strata 1
Program Pendidikan	: Ilmu Hukum
Program Kekhususan	: Studi Hukum dan Bisnis

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi ini tidak memuat bahan-bahan yang sebelumnya telah diajukan untuk memperoleh gelar di perguruan tinggi manapun tanpa mencantumkan sumbernya. Skripsi ini juga tidak memuat bahan-bahan yang sebelumnya telah dipublikasikan atau ditulis oleh siapapun tanpa mencantumkan sumbernya dalam teks.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya, apabila terbukti bahwa saya telah melakukan hal-hal yang bertentangan dengan pernyataan ini, saya bersedia menanggung segala akibat yang timbul dikemudian hari sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Palembang, Oktober 2015

Aisyah Thara Sintha
02111001137

MOTTO DAN PERSEMBAHAN

“Sesungguhnya shalatku, ibadahku, hidup dan matiku hanyalah untuk Allah,

Tuhan semesta alam”

Q.S Al An'aam [6]:162

Skripsi ini kupersembahkan untuk :

- 1. Ayah dan Bunda**
- 2. Adikku M. Fadjrin Ismaily**
- 3. Keluarga Besarku**
- 4. Sahabat-sahabatku**
- 5. Almamater**

KATA PENGANTAR

Bismillahirrahmanirrahim,

Penulis panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah SWT yang telah memberkahi waktu dan kesehatan untuk menyelesaikan skripsi ini sebagai syarat untuk mengikuti ujian akhir guna meraih gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya Palembang.

Dalam menyelesaikan skripsi dengan judul "Akibat Hukum Dari Likuidasi Bank Dengan Berlakunya Undang-undang Nomor 21 Tahun 2011 Tentang Otoritas Jasa Keuangan (OJK) " tentu terdapat hambatan atau kesulitan yang penulis hadapi serta terbatasnya penguasaan ilmu pengetahuan yang penulis miliki, namun berkat bimbingan serta dorongan moril dari berbagai pihak, maka dengan usaha yang maksimal segala kesulitan dan hambatan tersebut dapat penulis atasi.

Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan, yang disebabkan adanya keterbatasan kemampuan, pengalaman, dan pengetahuan penulis baik mengenai materi maupun teknik penyusunan. Akhir kata, semoga skripsi ini bermanfaat dan dapat memberikan sedikit pengetahuan dan informasi bagi pembaca.

Wassalamu'laikum Wr. Wb.,

Palembang, Oktober 2015
Penulis,

UCAPAN TERIMA KASIH

Assalamu'laikum Wr. Wb.,

Adapun skripsi ini dapat diselesaikan hanya dengan bimbingan, bantuan dan dorongan dari berbagai pihak baik secara langsung maupun tidak langsung. Dalam kesempatan ini penulis menyampaikan rasa terima kasih yang sebesar-besarnya atas segala dukungan, pemikiran, tenaga, materi, semangat dan juga doa dari semua pihak yang telah membantu selama penulis menjalani masa perkuliahan dan penyusunan skripsi ini, kepada :

1. **Yth. Bapak Prof. Amzulian Rifai, S.H.,LL.M.,Ph.D** selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Negeri Sriwijaya;
2. **Yth. Bapak Dr. Febrian, S.H.,M.S.**, selaku Wakil Dekan Bidang Akademik Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya;
3. **Yth. Bapak Dr. Ridwan, S.H.,M.Hum.**, selaku Wakil Dekan Bidang Administrasi Umum dan Keuangan Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya;
4. **Yth. Bapak Dr. H. Abdullah Gofar ,S.H.,M.H.**, selaku Wakil Dekan Bidang Kemahasiswaan dan Alumni Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya;
5. **Yth. Bapak Drs. H. Murzal Zaidan, S.H.,M.Hum.**, selaku ketua bagian studi Hukum Perdata;
6. **Yth. Bapak Amrullah Arpan, S.H.,S.U.**, selaku pembimbing utama yang telah meluangkan waktu, tenaga dan pikiran untuk membimbing penulis selama penyusunan dan penelitian ini.

7. **Yth. Ibu Arfianna Novera, S.H.,M.Hum** selaku pembimbing pembantu yang telah meluangkan waktu, tenaga dan pikiran untuk membimbing penulis selama penyusunan dan penelitian ini.
8. **Yth. Ibu Indah Ferbriani, S.H.,M.H.**, selaku Pembimbing Akademik yang telah memberikan pengarahan, petunjuk serta nasihat yang positif selama masa studi
9. Seluruh staf dan dosen yang telah memberikan masukan dan saran kepada penulis untuk menyempurnakan skripsi ini.
10. Keluarga Tercinta yang telah banyak memberikan dorongan moril hingga penulisan skripsi ini dapat diselesaikan, **Bapak Zamroni, S.H., Ibu Yarlis Madjasir** serta **adikku adji, M'cek Novi, Tante Sari, Wak Sofiah** dan **Sepupu-sepupuku Tersayang.**
11. Teman seperjuanganku, yang selalu menemani dari kejauhan serta memberi motivasi kepada penulis, **Muhammad Redho Januar**
12. Sahabat-sahabat di Fakultas Hukum Unsri, **Ghia Anandami, Sulasia Amrina Rosyada, Windu Rohima, Yanuar Ardiansyah, Hafiz Al Assad, Dyfta Dellyana, Kamila Aviva, Farah Nurhany, Aulia Rusviannisa, Verina Vrilyana, Lutfiana Damayanti**, yang ada saat senang ataupun susah, memberi semangat dalam menyelesaikan skripsi ini, dan menjadi motivasi penulis.
13. Sahabat-sahabat dari Sekolah Menengah Atas (SMA), **Tri Okta, dan Inten Nopratiwi**, yang juga turut memberikan semangat dalam menyelesaikan skripsi ini.
14. Sahabat-sahabat dari Sekolah Menengah Pertama (SMP), **“Duo Queen” Citra Ayu Putri Pratiwi a.k.a Syahrini dan Afrida Sari a.k.a AgnezMo**,

serta Asty dwi Lestari, Rahmalia Maulani, Ricky Andrika Putra, yang selalu menghibur dan memberi dukungan yang tiada henti.

15. Kawan-kawan seperjuangan mahasiswa/i angkatan 2011 yang selama ini bersama-sama membantu penulis menyelesaikan penelitian dan penulisan skripsi serta mengisi hari-hari perkuliahan dengan canda tawa selama kuliah di Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.

16. Semua pihak yang telah banyak membantu yang tidak dapat penulis sebutkan satu-persatu.

Akhir kata, penulis menyadari skripsi ini masih jauh dari kata sempurna dan masih banyak kekurangan karena keterbatasan kemampuan penulis. Dengan segala kerendahan hati, segala kritik dan saran, yang dapat menjadikan karya tulis ini lebih sempurna dan bermanfaat bagi perkembangan ilmu pengetahuan kedepannya, Semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi pembaca. Semoga Allah S.W.T membalas jasa dan budi tersebut Amin Ya Rabbal Alamin.

Palembang, Oktober 2015

Penulis

Aisyah Thara Sintha

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
HALAMAN PERSETUJUAN.....	ii
HALAMAN PERNYATAAN.....	iii
HALAMAN MOTTO.....	iv
KATA PENGANTAR.....	v
UCAPAN TERIMAKASIH.....	vi
DAFTAR ISI.....	ix
ABSTRAK.....	xii
BAB I	PENDAHULUAN
A. LATAR BELAKANG MASALAH.....	1
B. PERUMUSAN MASALAH.....	9
C. RUANG LINGKUP PERMASALAHAN.....	9
D. TUJUAN PENELITIAN.....	10
E. MANFAAT PENELITIAN.....	10
F. KERANGKA TEORI.....	11
G. METODE PENELITIAN.....	15

1. Tipe Penelitian.....	15
2. Jenis dan Sumber Data.....	16
3. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum.....	18
4. Teknik Analisis Bahan Hukum.....	18
5. Teknik Penarikan Kesimpulan.....	19

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

A. BANK SECARA UMUM.....	20
1. Pengertian dan Pengaturan Bank.....	20
2. Fungsi dan Jenis Usaha Bank.....	22
3. Bentuk Hukum Bank.....	30
4. Kewajiban Bank.....	38
B. LIKUIDASI BANK.....	46
1. Pengertian Likuidasi.....	46
2. Dasar Hukum Likuidasi Bank.....	52
3. Maksud dan Tujuan Likuidasi Bank.....	54
4. Pembentukan Tim Likuidasi.....	62
5. Jangka Waktu Penyelesaian Likuidasi Bank.....	66
6. Dampak Likuidasi Bank.....	67
C. OTORITAS JASA KEUANGAN.....	69
1. Latar Belakang Pendirian Otoritas Jasa Keuangan di Indonesia.....	69


	2. Dasar Hukum Otoritas Jasa Keuangan.....	76
D.	LEMBAGA PENJAMIN SIMPANAN.....	85
	1. Latar Belakang Terbentuknya Lembaga Penjamin Simpanan.	85
	2. Peranan Lembaga Penjamin Simpanan.....	87
BAB III	PEMBAHASAN	
A.	MEKANISME LIKUIDASI BANK DENGAN BERLAKUNYA	
	OTORITAS JASA KEUANGAN.....	90
B.	BADAN YANG BERWENANG MELAKUKAN	
	PEMBUBARAN BADAN HUKUM BANK.....	116
C.	PERNYATAAN DILIKUIDASI MENGAKIBATKAN	
	DENGAN SENDIRINYA IZIN BANK DICABUT SERTA	
	BADAN HUKUMNYA DIBUBARKAN.....	121
BAB IV	PENUTUP	
A.	KESIMPULAN.....	131
B.	SARAN.....	133

ABSTRAK

Judul Skripsi : Akibat Hukum Dari Likuidasi Bank Dengan Berlakunya Undang-undang Nomor 21 Thun 2011 Tentang Otoritas Jasa Keuangan (OJK).
Nama : Aisyah Thara Sintha
Nim : 02111001137
Kata Kunci : Pengalihan Kewenangan, Pembubaran Badan Hukum dan Likuidasi Bank

Skripsi ini ditulis berdasarkan satu latar belakang bahwa terjadi perubahan peraturan mengenai pendirian, pengawasan, dan pencabutan usaha bank di Indonesia. Dahulunya diatur dalam Undang-undang No. 10 Thn. 1998 tentang Perbankan dan Undang-undang No. 3 Thn.2004 tentang Bank Indonesia. pada tahun 2011 dengan dibentuknya Undang-undang No. 21 Thn. 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan (OJK) kewenangan pendirian, pembinaan dan pencabutan izin usaha bank dialihkan ke OJK. pada sisi lain badan usaha yang bergerak di bidang jasa perbankan haruslah berbentuk badan hukum, pada umumnya berbentuk Perseroan Terbatas (ada kemungkinan berbentuk Koperasi atau Perusahaan Daerah). Dengan beralihnya ke OJK timbul persoalan, bagaimana prosedur likuidasi dan pembubaran badan hukum bank, instansi mana yang berwenang melakukan likuidasi dan pembubaran badan hukum bank. Dengan menggunakan metode deskriptif kualitatif sebagai suatu penelitian hukum yuridis normatif .

Pembimbing Utama




H. Amrullah Arpan,S.H.,S.U
NIP 195305091980031001

Pembimbing Pembantu



Arfianna Novera,S.H.,M.Hum
NIP 196003121989031002

Ketua Bagian Hukum Perdata



Drs.H.Murzal Zaidan,S.H.,M.Hum
NIP 196003121989031002

BAB 1

PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Pertumbuhan Perekonomian suatu Negara ditentukan oleh banyak faktor. Salah satunya adalah sektor perbankan yang memiliki fungsi pokok sebagai lembaga penghimpunan dana masyarakat.¹

Perbankan merupakan suatu Badan Usaha yang bergerak dalam bidang keuangan yang meliputi penghimpunan dana masyarakat dalam bentuk simpanan dan penyaluran dana kepada masyarakat dalam bentuk pemberian pinjaman. Perbankan sudah dikenal di Indonesia sejak zaman Hindia Belanda, seperti adanya De Algemene Volkskrediet Bank (BRI).²

Menurut Undang-undang No. 7 Thn. 1992 tentang Perbankan sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang No. 10 Tahun 1998, pengertian Bank adalah badan usaha yang mengimpun dana dari masyarakat dan menyalurkan kembali ke masyarakat dalam bentuk kredit dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak, sedangkan yang dimaksud perbankan adalah segala sesuatu yang

¹ Mudjarat Kuncoro, Suhardjono, *Manajemen Perbankan Teori dan Aplikasi*, BPPF, Yogyakarta, 2002, hlm. 539

² https://id.wikipedia.org/wiki/Bank_di_Indonesia. Diakses 20-10-2011

menyangkut Bank, mencakup kelembagaan, kegiatan usaha serta cara dan proses dalam melaksanakan usaha³.

Menurut Zulfi Diane Zaini, dalam pengetahuan lain bank sebagai perantara keuangan masyarakat yaitu perantara dari mereka yang kelebihan uang dengan mereka yang kekurangan uang. Apabila peranan ini berjalan dengan baik barulah bank dikatakan sukses. Uang tunai yang dimiliki ataupun yang dikuasai bank tidaklah berasal dari uang milik bank itu sendiri, tetapi juga berasal dari orang lain, uang pihak lain yang ditiptkan pada bank dan sewaktu-waktu akan diambilnya kembali. Dana-dana bank yang digunakan sebagai modal operasional bersumber dari modal sendiri, dana pinjaman/kredit likuiditas dari bank sentral.⁴ Fungsi bank sentral sendiri di negara manapun selalu memegang peranan sangat penting dalam memajukan perkembangan perekonomian di negaranya, begitu pula dengan tugas bank sentral di Indonesia yang diemban oleh Bank Indonesia juga mempunyai posisi strategis dalam pembangunan, baik dalam melayani pemerintah, dunia keuangan dan perbankan, yang ada di Indonesia dan di seluruh dunia.⁵

Pada saat sekarang, sektor perbankan memiliki posisi semakin strategis. Posisi sebagai lembaga intermediasi antara penyimpan dana dan pengguna dana. Menurut Perry Warijoyo, fungsi utama perbankan sebagai intermediasi, yaitu penghimpun dana dari masyarakat dan menyalurkannya secara efektif dan efisien pada sektor-

³Undang-undang No. 7 Thn. 1992 tentang Perbankan sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang No. 10 Tahun 1998, Pasal 1 angka 1 dan 2.

⁴ Zulfi Diane Zaini, *Independensi Bank Indonesia dan Penyelesaian Bank Bermasalah*, CV Keni Media, 2012 hlm.136.

⁵Manajemen dana Bank , http://isminoviyanti.blogspot.com/2013/01/v-behaviorurldefaultvmlo_11.html, diakses tanggal 11 Januari 2013, pukul 14.30.

sektor riil untuk menggerakkan pembangunan dan stabilitas perekonomian sebuah negara.⁶

Peranan Bank Indonesia sebagai bank sentral atau sering disebut juga bank *to bank* (sebelum beralih ke Otoritas Jasa Keuangan) adalah mengatur, mengkoordinir, mengawasi, serta memberikan tindakan kepada lembaga perbankan. Menurut Munir Fuady, Bank Indonesia juga mengurus dana yang dihimpun dari masyarakat agar disalurkan kembali kepada masyarakat supaya benar-benar efektif penggunaannya sesuai dengan tujuan pembangunan.⁷ Dasar kewenangan Bank Indonesia selaku Bank Sentral, dalam melakukan pengawasan terhadap bank-bank yang ada di Indonesia diatur di dalam Pasal 8 huruf c Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2004 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999 Tentang Bank Indonesia, yang selanjutnya disebut sebagai Undang-Undang Bank Indonesia.

Pasal 34 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2004 mengamanatkan agar dibentuk lembaga pengawas jasa keuangan. Pasal ini ditindaklanjuti yang dengan lahirnya Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 Tentang Otoritas Jasa Keuangan (selanjutnya penulis singkat dengan UU OJK). Dengan lahirnya lembaga Otoritas Jasa Keuangan, maka fungsi Bank Indonesia sebagai bank sentral penjaga stabilitas moneter, mengatur dan menjaga kelancaran sistem pembayaran, dan sebagai pengatur dan pengawas perbankan beralih ke lembaga Otoritas Jasa Keuangan (OJK).⁸

⁶Perry warjiyo, *Bank Indonesia Bank Sentral Republik Indonesia : Sebuah Pengantar*, Pusat pendidikan dan studi Kebanksentralan(PPSK), 2004. Hlm.138.

⁷Munir Fuady, *Hukum Perbankan Modern*, Citra Aditya Bhakti, Bandung, 2003, hlm. 44

⁸ Pasal 55 ayat (2) Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 Tentang Otoritas Jasa Keuangan.

Menurut Adrian Sutedi, tugas dan wewenang OJK dalam hal pengawasan perbankan berkaitan dengan aspek micro prudential seperti kelembagaan, kegiatan usaha, dan penilaian tingkat kesehatan. Sedangkan aspek macro prudential berkaitan dengan kebijakan moneter dan sistem pembayaran seperti ketentuan tentang Giro Wajib Minimum (GWM), ketentuan devisa, Operasi Pasar Terbuka (OPT) dan laporan-laporan serta pemeriksaan yang terkait dengan pelaksanaan tugas di bidang moneter dan sistem pembayaran merupakan kewenangan dari otoritas moneter BI.⁹

Dalam kaitannya dengan peran Bank tersebut, untuk meningkatkan perannya dalam sektor perekonomian nasional, Otoritas Jasa Keuangan (OJK) mengeluarkan 20 kebijakan yang terdiri dari 6 (enam) Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) dibidang Perbankan, 7 (tujuh) POJK di bidang Pasar Modal, 7 (tujuh) POJK di bidang Industri Keuangan Non Bank (IKNB). Kebijakan ini diterbitkan sebagai bagian dari rangkaian kebijakan yang dikeluarkan OJK untuk memperkuat pengawasan sektor jasa keuangan, pendalaman pasar keuangan, dan perluasan akses keuangan masyarakat. Semua ini diharapkan akan mendorong terwujudnya sektor jasa keuangan yang kokoh, pertumbuhan ekonomi yang berkualitas, merata, dan berkesinambungan dengan mencermati perkembangan makroekonomi global dan domestik, saat ini sektor jasa keuangan nasional memang dihadapkan pada sejumlah risiko. Risiko-risiko tersebut perlu diwaspadai karena dapat berdampak pada kemampuan sektor jasa keuangan dalam menjalankan fungsi intermediasi. OJK telah menetapkan prioritas penguatan pada beberapa aspek yang diperlukan dalam jangka

⁹ Adrian Sutedi, *Aspek Hukum Otoritas Jasa Keuangan*, Raih Asa Sukses, Jakarta 2014, Hlm.212

pendek, yang dituangkan dalam serangkaian kebijakan yang akan diterbitkan pada beberapa kesempatan¹⁰. Pada kesempatan kali ini, beberapa kebijakan yang dikeluarkan oleh OJK adalah sebagai berikut¹¹:

Perbankan:

1. POJK tentang Penerapan Tata Kelola Terintegrasi bagi Konglomerasi Keuangan
2. POJK tentang Penerapan Manajemen Risiko Terintegrasi bagi Konglomerasi Keuangan
3. POJK tentang Layanan Keuangan Tanpa Kantor dalam Rangka Keuangan Inklusif (Laku Pandai)
4. POJK tentang Bank Perkreditan Rakyat (BPR)
5. POJK tentang Kewajiban Penyediaan Modal Minimum (KPMM) Perbankan Syariah POJK tentang Kualitas Aset Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah
6. POJK tentang Kualitas Aset Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah

Pasar Modal:

1. POJK tentang Prinsip Mengenal Nasabah oleh Penyedia Jasa Keuangan di Sektor Pasar Modal
2. POJK tentang Penjaminan Penyelesaian Transaksi Bursa
3. POJK tentang Pedoman Penerbitan dan Pelaporan Efek Beragun Aset Berbentuk Surat Partisipasi (EBA-SP) dalam Rangka Pembiayaan Sekunder Perumahan
4. POJK tentang Pedoman Pelaksanaan Fungsi-Fungsi Manajer Investasi
5. POJK tentang Perizinan Wakil Manajer Investasi
6. POJK tentang Laporan Bulanan Kontrak Investasi Kolektif Efek Beragun Asset (KIK-EBA)
7. POJK tentang Perizinan Wakil Penjamin Emisi Efek dan Wakil Perantara Pedagang Efek

¹⁰ <http://www.ojk.go.id/siaran-pers-kebijakan-pengawasan-perbankan-dan-keuangan> diakses pada tanggal 19 November 2014, pukul 20.00

¹¹ *Ibid*

Industri Keuangan Non Bank (IKNB):

1. POJK tentang Penyelenggaraan Usaha Perusahaan Pembiayaan,
2. POJK tentang Penyelenggaraan Usaha Pembiayaan Syariah
3. POJK tentang Tata Kelola yang Baik bagi Perusahaan Pembiayaan
4. POJK tentang Perizinan Usaha dan Kelembagaan Perusahaan Pembiayaan
5. POJK tentang Penyelenggaraan Usaha Lembaga Keuangan Mikro
6. POJK tentang Perizinan Usaha dan Kelembagaan Lembaga Keuangan Mikro
7. POJK tentang Pembinaan dan Pengawasan Lembaga Keuangan Mikro

Dengan diterbitkannya peraturan-peraturan ini, diharapkan sektor Jasa Keuangan dapat menjalankan fungsinya dengan baik dalam menghadapi berbagai dinamika perekonomian ke depan, sekaligus meningkatkan perannya dalam pembangunan nasional.

Untuk saat ini (2015) berdasarkan informasi yang diperoleh dari OJK, terdapat 63 Bank yang dicabut izin usahanya dan diserahkan penanganannya kepada Lembaga Penjamin Simpanan (LPS). Dari angka tersebut sebanyak 90% diantaranya diketahui terdapat indikasi tindak pidana perbankan. Sementara LPS telah memberikan kuasa kepada Bank Indonesia dan OJK untuk melaporkan dugaan tindak pidana perbankan atas 27 bank yang telah dicabut izin usahanya, sampai dengan bulan Mei 2015¹². Likuidasi terhadap bank-bank yang bermasalah mengakibatkan tingkat kepercayaan masyarakat pada sistem perbankan di Indonesia menurun yang akibatnya terjadi penarikan dana masyarakat dari sistem perbankan dalam jumlah yang signifikan. Menurut Zulfi Diane Zaini, pada dasarnya bank adalah lembaga kepercayaan, karena

¹² forumnasabah.com/27-bank-lakukan-tindak-pidana-perbankan/, diakses pada tanggal 12 Mei 2015, pukul 10.00

kemauan masyarakat untuk menyimpan dananya pada bank semata-mata dilandasi oleh kepercayaan bahwa uangnya akan dapat diperoleh kembali pada waktunya dan disertai imbalan berupa bunga. Usaha pemerintah dalam meningkatkan kembali kepercayaan masyarakat terhadap perbankan nasional, yaitu dengan memberikan jaminan atas seluruh kewajiban pembayaran bank, termasuk simpanan masyarakat.¹³

Lebih lanjut penulis ini mengatakan bahwa dalam hal ini, bank menghimpun dana dari masyarakat berdasarkan asas kepercayaan dari masyarakat. Bank harus selalu menjaga tingkat kepercayaan dari nasabah atau masyarakat agar menyimpan dana mereka di bank, dan bank dapat menyalurkan dana tersebut untuk menggerakkan perekonomian bangsa. Dengan demikian, bank menanggung risiko reputasi atau *reputation risk* yang besar. Fungsi intermediasi yang diselenggarakan oleh berbagai lembaga jasa keuangan, dalam perkembangannya telah memberikan kontribusi yang cukup signifikan dalam penyediaan dana untuk pembiayaan pembangunan ekonomi nasional.¹⁴ Menurut Novri Irza Hidayattullah (praktisi perbankan) mengemukakan bahwa idealnya fungsi pengawasan harus lepas dari Bank Indonesia sehingga Bank Indonesia akan fokus pada pemegang otoritas moneter termasuk menjaga stabilitas nilai tukar dan inflasi yang sesuai bagi perekonomian. Berdasarkan hal ini dapat dijelaskan bahwa pembentukan OJK akan berdampak pada perubahan atas empat peraturan perundang-undangan khususnya terkait dengan

¹³ Zulfi Diane Zaini, *Op.Cit*, hlm.200.

¹⁴ *Ibid*, , hlm. 45

bidang asuransi, pasar modal, perbankan, serta badan pengawas pasar modal dan lembaga lainnya.¹⁵

Kaitannya likuidasi suatu bank sekarang ini tentunya berkaitan dengan hak dan kewajiban dari nasabah penabung maupun nasabah peminjam. Nasabah dan bank merupakan 2(dua) subyek hukum yang kedudukannya sama. Bank haruslah berbentuk badan hukum, pada umumnya bentuk badan hukumnya itu adalah Perseroan Terbatas. Perseroan Terbatas (PT) yang sekarang diatur dalam Undang-undang No. 40 Thn. 2007 sebagai Badan Hukum harus disahkan oleh Menteri Hukum dan HAM¹⁶.

Lembaga yang berwenang melakukan pencabutan izin usaha kegiatan perbankan menurut pasal 7 huruf a angka 1 Undang-undang No. 21 Thn 2011 tentang OJK. OJK hanya mempunyai wewenang untuk mencabut izin usaha bank, dengan demikian tidak termasuk pembubaran badan hukum bank yang menyelenggarakan kegiatan Perbankan itu. Oleh karena itu, suatu PT yang bergerak di bidang jasa Perbankan kemudian di likuidasi tidaklah serta merta mengakibatkan badan hukum tersebut bubar.

Seperti yang telah diuraikan diatas, Likuidasi adalah tindakan penyelesaian seluruh hak dan kewajiban bank sebagai akibat pencabutan izin usaha dan pembubaran badan hukum bank. Disini, akan timbul ketidakpastian hukum yaitu

¹⁵ *Ibid.* hlm.194

¹⁶ https://id.wikipedia.org/wiki/Perseroan_terbatas. diakses pada tanggal 17 desember 2011

diakuinya suatu Badan Usaha akan tetapi tidak diperkenankan melakukan kegiatan sesuai dengan anggaran dasarnya (dibidang jasa perbankan).

Dari apa yang telah diuraikan diatas, maka penulis tertarik untuk membahas dalam bentuk skripsi dengan judul **“AKIBAT HUKUM DARI LIKUIDASI BANK DENGAN BERLAKUNYA UNDANG-UNDANG NO.21 TAHUN 2011 TENTANG OTORITAS JASA KEUANGAN (OJK).”**

B. RUMUSAN MASALAH

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan sebelumnya, maka perumusan masalah dalam skripsi ini adalah:

1. Bagaimana mekanisme Likuidasi Bank dengan berlakunya Otoritas Jasa Keuangan (OJK) ?
2. Siapa yang berwenang melakukan pembubaran Badan Hukum dan juga likuidasi suatu bank?
3. Apakah dengan dinyatakan di likuidasi dengan sendirinya mengakibatkan izin bank tersebut dicabut serta badan hukumnya dibubarkan?

C. RUANG LINGKUP PERMASALAHAN

Mengingat banyaknya peraturan-peraturan perbankan yang terus menerus mengalami perubahan sejak Indonesia merdeka, maka penulis melakukan pembatasan terhadap peraturan yang dibahas. Agar penelitian dapat dilaksanakan secara terarah dan menghindari kemungkinan pembahasan yang meluas maka penulis bermaksud membatasi ruang lingkup permasalahan hanya sampai pada

Undang-Undang No. 10 Th. 1998 tentang perbankan, serta Undang-Undang No. 21 Th. 2011 tentang OJK.

D. TUJUAN PENELITIAN

Tujuan yang hendak dicapai dalam penulisan ini adalah :

1. Untuk mengetahui prosedur likuidasi bank dengan berlakunya otoritas jasa keuangan (OJK);
2. Untuk mengetahui yang berwenang melakukan Likuidasi dan pembubaran badan hukum suatu bank;
3. Untuk mengetahui dengan dinyatakan di likuidasi dengan sendirinya mengakibatkan izin bank tersebut dicabut serta badan hukumnya dibubarkan.

E. MANFAAT PENELITIAN

Nilai sebuah penelitian tidak hanya ditentukan oleh metodologinya saja, tetapi juga ditentukan oleh besar manfaat yang dapat diambil dari adanya penelitian.

Manfaat atau kegunaan yang akan penulis peroleh dari penelitian ini adalah :

1. Segi teoritis
 - a. Diharapkan dapat memberikan sumbangan pengetahuan, literatur dan khasanah bagi seluruh civitas akademika dibidang hukum khususnya dibidang hukum perdata dan hukum perbankan.
 - b. Diharapkan dapat memberikan acuan terhadap penelitian-penelitian sejenis untuk tahap berikutnya

2. Segi praktis

- a. Diharapkan dapat memberikan manfaat pengetahuan bagi praktisi dan masyarakat pada umumnya dibidang hukum khususnya hukum perdata dan hukum perbankan.
- b. Dapat memperluas cakrawala berfikir dan pandangan bagi civitas akademika Universitas Sriwijaya, khususnya mahasiswa Fakultas Hukum yang menerapkan penulisan hukum ini

F. KERANGKA TEORI

Teori pada hakekatnya adalah hubungan antara dua atau lebih variabel¹⁷. Kerangka teori dalam skripsi ini adalah menggunakan teori Kepastian Hukum. Menurut Utrecht, kepastian hukum mengandung dua pengertian, yaitu pertama, adanya aturan yang bersifat umum membuat individu mengetahui perbuatan apa yang boleh dan tidak boleh dilakukan, dan kedua, berupa keamanan hukum bagi individu dari kesewenangan pemerintah karena dengan adanya aturan yang bersifat umum itu individu dapat mengetahui apa saja yang boleh dibebankan, atau dilakukan oleh Negara terhadap individu.¹⁸

Hukum mengatur hak dan kewajiban para subyek hukum terutama tentang kedudukan dan status subyek hukum. Yang termasuk dalam subyek hukum ialah manusia atau orang (*naturlijke person*) dan badan hukum (*vicht person*), dalam

¹⁷ blog.fisip.uns.ac.id/wp-signup.php?new=juwita, diakses pada tanggal 29 Maret 2013, pukul 17.30

¹⁸Riduan Syahrani, *Rangkuman Intisari Ilmu Hukum*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1999, Hlm. 23

hal ini badan hukum yang termasuk sebagai subjek hukum juga melakukan perbuatan hukum.

Perbuatan hukum dapat dikategorikan sebagai perbuatan yang bertentangan dengan hukum, apabila melakukan perbuatan yang bertentangan dengan hukum maka akan mendapatkan hukuman. Kaitannya dengan penelitian pada skripsi ini adalah apabila suatu bank melakukan perbuatan yang bertentangan dengan hukum yaitu seperti bank yang tidak dapat memenuhi kewajibannya kepada pihak lain maka bank tersebut akan dilikuidasi, likuidasi sendiri merupakan pencabutan izin dan pembubaran badan hukum suatu bank, pembubaran inilah yang dimaksudkan sebagai suatu hukuman terhadap bank yang melakukan perbuatan yang bertentangan dengan hukum.

Bank adalah perusahaan yang kegiatan pokoknya adalah menghimpun uang dari masyarakat dan memberikan kredit kepada masyarakat¹⁹. Pengertian bank menurut Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan jo. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan (selanjutnya disebut Undang-Undang Perbankan) adalah badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk kredit dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak. Sedangkan yang dimaksud perbankan adalah segala sesuatu yang menyangkut bank, mencakup kelembagaan, kegiatan usaha serta cara dan proses dalam melaksanakan usaha.

¹⁹ Herman Darmawi, *Manajemen Perbankan*, Bumi Aksara, Jakarta, 2011, hlm. 27.

Secara umum bank adalah suatu badan usaha yang memiliki wewenang dan fungsi untuk menghimpun dana dari masyarakat umum dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kembali kepada masyarakat dalam bentuk kredit dan atau bentuk-bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak.

Jenis-jenis Perbankan di Indonesia diatur dalam Pasal 5 UU No. 7 Tahun 1992. Pasal 5 ayat (1), berbunyi:

- (1) Bank Umum, adalah bank yang dapat memberikan jasa-jasa dalam lalu lintas pembayaran.
- (2) Bank Perkreditan Rakyat, adalah bank yang menerima simpanan dalam bentuk deposito berjangka dan bentuk lainnya yang dipersamakan dengan itu.

Dalam melakukan kegiatan usaha bank memiliki beberapa risiko, yaitu²⁰:

- a. Risiko kredit, yaitu jenis risiko akibat kegagalan debitur dan/atau pihak lain dalam memenuhi kewajiban kepada bank.
- b. Risiko pasar, yaitu risiko pada posisi neraca dan rekening administratif termasuk transaksi derivatif, akibat perubahan dari kondisi pasar, termasuk risiko perubahan option.
- c. Risiko Pasar, yaitu Risiko pada posisi neraca dan rekening administratif termasuk transaksi derivatif, akibat perubahan dari kondisi pasar, termasuk Risiko perubahan harga option.
- d. Risiko Likuiditas, yaitu Risiko akibat ketidakmampuan Bank untuk memenuhi kewajiban yang jatuh tempo dari sumber pendanaan arus kas, dan/atau dari aset likuid berkualitas tinggi yang dapat diagunkan, tanpa mengganggu aktivitas dan kondisi keuangan Bank. Risiko ini disebut juga Risiko likuiditas pendanaan (*funding liquidity risk*).
- e. Risiko Operasional, yaitu Risiko akibat ketidakcukupan dan/atau tidak berfungsinya proses internal, kesalahan manusia, kegagalan sistem,

²⁰ <https://arsasi.wordpress.com>, diakses pada tanggal 3 Januari 2014, pukul 20.30

dan/atau adanya kejadian eksternal yang mempengaruhi operasional Bank. Sumber risiko ini antara lain oleh sumber daya manusia, proses, sistem, dan kejadian eksternal.

- f. Risiko Hukum, yaitu Risiko yang timbul akibat tuntutan hukum dan/atau kelemahan aspek yuridis. Risiko ini juga dapat timbul antara lain karena ketiadaan peraturan perundang-undangan yang mendasari atau kelemahan perikatan, seperti tidak dipenuhinya syarat sahnya kontrak atau agunan yang tidak memadai.
- g. Risiko Stratejik, yaitu Risiko akibat ketidaktepatan Bank dalam mengambil keputusan dan/atau pelaksanaan suatu keputusan stratejik serta kegagalan dalam mengantisipasi perubahan lingkungan bisnis. Sumber Risiko Stratejik antara lain ditimbulkan dari kelemahan dalam proses formulasi strategi dan ketidaktepatan dalam perumusan strategi, ketidaktepatan dalam implementasi strategi, dan kegagalan mengantisipasi perubahan lingkungan bisnis.
- h. Risiko Kepatuhan, yaitu Risiko yang timbul akibat Bank tidak mematuhi dan/atau tidak melaksanakan peraturan perundang-undangan dan ketentuan yang berlaku. Sumber Risiko Kepatuhan antara lain timbul karena kurangnya pemahaman atau kesadaran hukum terhadap ketentuan maupun standar bisnis yang berlaku umum.
- i. Risiko Reputasi, yaitu Risiko akibat menurunnya tingkat kepercayaan *stakeholder* yang bersumber dari persepsi negatif terhadap Bank. Salah satu pendekatan yang digunakan dalam mengkategorikan sumber Risiko Reputasi bersifat tidak langsung (*below the line*) dan bersifat langsung (*above the line*).

Dalam melakukan kegiatan usaha bank yang terkena likuiditas, lembaga keuangan yang berwenang mengatur mengenai hal ini ialah Bank Indonesia. Dapat diketahui berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 25 Thn 1999, Likuidasi Bank merupakan pencabutan izin serta pembubaran badan hukum bank. Namun setelah munculnya Undang-undang tentang Otoritas jasa Keuangan pada tahun 2011, beberapa kewenangan BI terpangkas termasuk

dengan pencabutan izin bank yang kemudian beralih menjadi kewenangan Otoritas Jasa Keuangan (OJK)²¹.

Otoritas jasa keuangan adalah lembaga yang menyelenggarakan fungsi pemerintahan dalam rangka mengatur dan mengawasi kegiatan sektor keuangan²², setiap pihak dilarang campur tangan dalam pelaksanaan tugas dan wewenang otoritas jasa keuangan. Maksudnya adalah untuk menjamin terselenggaranya pengaturan dan pengawasan sektor jasa keuangan yang optimal.²³

G. METODE PENELITIAN

1. Tipe Penelitian

Tipe penelitian dalam skripsi ini menggunakan tipe penelitian hukum yang dikategorikan dalam penelitian yuridis normatif. Penelitian yuridis normatif adalah penelitian hukum yang dilakukan berdasarkan bahan hukum utama, menelaah hal yang bersifat teoritis yang menyangkut asas-asas hukum, konsepsi hukum, pandangan dan doktrin-doktrin hukum, peraturan-peraturan dan sistem hukum dengan menggunakan data sekunder, diantaranya asas, kaidah, norma dan aturan hukum yang terdapat dalam peraturan perundang undangan dan peraturan lainnya, dengan

²¹Penjelasan pasal 7 Undang-undang Otoritas Jasa Keuangan.

²² *Ibid*, Pasal 5.

²³ *Ibid*, Pasal 2 ayat (2).

mempelajari buku-buku, peraturan perundang-undangan dan dokumen lain²⁴ yang berhubungan erat dengan penelitian yang dibahas dalam skripsi ini.

2. Jenis dan Sumber Data

a. Jenis data

Jenis data dalam penulisan skripsi ini adalah:

1) Data Primer

Data Primer adalah data yang diperoleh langsung dari hasil penelitian lapangan

2) Data Sekunder

Data Sekunder adalah data yang didapatkan melalui penelitian kepustakaan (library research). Data Sekunder yang digunakan dalam penulisan skripsi ini terdiri dari:²⁵

1. Bahan Hukum Primer

Bahan Hukum Primer adalah bahan hukum yang sumbernya telah diatur dan bersifat mengikat yang terdiri dari :

- a. Kitab Undang-undang Hukum Perdata.
- b. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 10 tahun 1998 tentang perubahan atas Undang-undang Nomor 7 tahun 1992 tentang perbankan.

²⁴ Muhammad Abdulkadir, *Hukum dan Penelitian Hukum*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2004, hlm. 87

²⁵ Soerjono Soekamto, *Pengantar Penelitian Hukum*, Universitas Indonesia Press, Jakarta, 1996, hlm. 52

- c. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 21 tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan.
- d. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 6 tahun 2009 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 3 tahun 2004 tentang Bank Indonesia.

2. Bahan Hukum Sekunder

Bahan Hukum Sekunder yaitu memberikan penjelasan tentang bahan yang berasal dari Bahan Hukum Primer yang terdiri dari:²⁶

- a. Literatu-literatur yang berkaitan dengan permasalahan
- b. Makalah yang berkaitan dengan permasalahan
- c. Hasil karya ilmiah pakar hukum
- d. Pendapat pakar hukum
- e. Putusan pengadilan yang berkaitan dengan permasalahan

3. Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier adalah sebagai penunjang yang memberikan petunjuk dan penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder seperti : koran, jurnal, majalah, internet, kamus hukum, wikipedia, kamus besar bahasa indonesia dan sumber-sumberhukum lainnya yang berkaitan dengan masalah yang diteliti.

²⁶ Bambang Wahyu, *penelitian hukum dalam praktker*, Sinar Grafika, Jakarta, 1999, hlm,7-8.

3. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum

Dalam hal ini data yang didapatkan diperoleh dengan cara :

a. Studi Kepustakaan

Yaitu studi pustaka yang dilakukan melalui cara mempelajari, dan mengutip teori-teori atau konsep dari sejumlah literature, baik buku, dan karya ilmiah yang relevan dengan masalah yang dibahas oleh penulis serta dengan memperoleh dan mengkaji peraturan perundang-undangan dan laporan yang berkaitan dengan penelitian.

b. Bahan- bahan Hukum

Adapun bahan hukum yang digunakan meliputi bahan hukum primer, sekunder maupun tersier.

4. Teknik Analisis Bahan Hukum

Bahan hukum yang telah diperoleh dari suatu kepustakaan dan studi lapangan diolah secara kualitatif²⁷, yaitu dengan memisahkan atau memilah data yang ada, mana yang diperlukan dan mana yang tidak sehubungan dengan masalah yang dibahas.

Analisis bahan hukum yang digunakan adalah analisis kualitatif yaitu suatu metode analisis data yang tidak berdasarkan angka-angka tetapi data yang telah didapat dirangkai dengan kata-kata dan kalimat ataupun bisa diartikan data yang diperoleh, dipilih dan disusun secara sistematis berdasarkan obyek yang diteliti, kemudian dianalisis secara kualitatif. Sedangkan penyajiannya dilakukan dengan

²⁷Zainudi Ali, *Metode Penelitian Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta 2002, hlm 105

metode deskriptif analisis, yaitu dengan memaparkan terlebih dahulu kemudian dianalisa dan selanjutnya disimpulkan.

5. Teknik Penarikan Kesimpulan

Kesimpulan merupakan hasil akhir sebuah penelitian yang disusun sesuai dengan tujuan penelitian. Kesimpulan yang baik adalah jawaban atas perumusan atau pertanyaan penelitian.²⁸ Penelitian dalam skripsi ini menarik kesimpulan secara deduktif ataupun induktif. Penarikan kesimpulan secara deduktif, maksudnya adalah menarik kesimpulan dengan cara berfikir yang berdasarkan pada hal umum kemudian ditarik kesimpulan yang bersifat khusus. Selain itu dapat ditarik kesimpulan secara induktif yaitu penarikan kesimpulan dengan cara berfikir yang dimulai dari pengetahuan yang khusus kemudian menilai sesuatu dengan kejadian yang umum sehingga hasil dari kesimpulan tersebut disusun menjadi sebuah skripsi.

²⁸ Beni Ahmad Saebani. 2009. *Metode Penelitian Hukum*, Pustaka Setia, Bandung, hlm 11.